



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumen dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, perlu pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, mengamanatkan penyelenggaraan jaringan dokumentasi dan informasi hukum pemerintah daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum:
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 33);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
7. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
8. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam dokumen hukum.
9. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan dokumen dan informasi hukum.
10. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan pemanfaatan JDIH.
- (2) Tujuan penyelenggaraan JDIH adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumen dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk JDIH Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (2) JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah JDIH Daerah.

Pasal 4

- (1) JDIH Daerah merupakan:
 - a. anggota JDIH Nasional yang berpusat di Badan Pembinaan Hukum Nasional; dan
 - b. anggota JDIH Provinsi Kalimantan Selatan yang berpusat di Biro Hukum Provinsi Kalimantan Selatan.
- (2) JDIH Daerah terdiri dari:
 - a. Pusat JDIH; dan
 - b. Anggota JDIH.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pusat JDIH

Pasal 5

- (1) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a berkedudukan di Bagian Hukum.
- (2) Pusat JDIH dikelola oleh Bagian Hukum.

Pasal 6

- (1) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah secara fungsional sebagai Ketua Pusat JDIH.
- (2) Ketua Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan JDIH Daerah.

Pasal 7

Pusat JDIH bertugas:

- a. mendokumentasikan informasi hukum dan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan pelayanan dokumen hukum dan informasi hukum;
- c. membuat dan mengelola website JDIH Daerah;
- d. melakukan pengembangan JDIH Daerah; dan
- e. melakukan pembinaan Anggota JDIH.

Pasal 8

Pusat JDIH mempunyai fungsi:

- a. koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan JDIH Daerah;
- b. penghimpunan, pengolahan, penyimpanan, pemeliharaan dan penemuan kembali dokumentasi dan informasi hukum;
- c. penyebarluasan dokumentasi dan informasi hukum baik dalam bentuk fisik maupun data elektronik;
- d. pemberian layanan dokumentasi dan informasi hukum kepada masyarakat;
- e. peningkatan kemampuan teknis sumber daya manusia pada JDIH Daerah;
- f. pengintegrasian JDIH Daerah dengan website resmi JDIH Nasional; dan
- g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan JDIH Daerah.

Bagian Kedua

Anggota JDIH

Pasal 9

- (1) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b berkedudukan di tiap-tiap Perangkat Daerah.
- (2) Anggota JDIH dikelola oleh pejabat/pegawai yang membidangi kesekretariatan pada Perangkat Daerah.

Pasal 10

Anggota JDIH mempunyai tugas:

- a. mendokumentasikan dokumen dan informasi hukum pada perangkat daerah masing-masing;
- b. memberikan layanan dokumen dan informasi hukum sesuai tugas dan fungsi pada perangkat daerah masing-masing; dan menyebarluaskan dokumen dan informasi hukum sesuai tugas dan fungsi kepada masyarakat dan/atau antar Anggota JDIH.

Pasal 11

Anggota JDIH mempunyai fungsi:

- a. penghimpunan, pengolahan, penyimpanan, pemeliharaan dan penemuan kembali dokumentasi dan informasi hukum pada perangkat daerah masing-masing;
- b. pemberian layanan informasi dan dokumentasi hukum sesuai tugas dan fungsi pada perangkat daerah masing-masing; dan
- c. penyebarluasan informasi dan dokumen hukum kepada masyarakat dan/atau antar Anggota JDIH.

BAB IV

PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Pasal 12

- (1) Pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum dilakukan melalui:
 - a. Aplikasi JDIH; dan
 - b. Arsip manual.
- (2) Pengelolaan melalui aplikasi JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk Pusat JDIH dilakukan dengan mengunggah dokumen hukum dan informasi hukum melalui website resmi JDIH Daerah, sedangkan untuk Anggota JDIH melalui website resmi tiap-tiap Perangkat Daerah.
- (3) Pengelolaan melalui arsip manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi dokumen dan informasi hukum yang sudah terbit untuk diarsipkan dan dikelola.

Pasal 13

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Ketua Pusat JDIH dapat membentuk Tim Pengelola JDIH Daerah, terdiri dari:
 - a. Tim Pembina;
 - b. Tim Teknis.
- (2) Unsur Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan melibatkan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan yang membidangi keuangan daerah.
- (3) Unsur Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melibatkan ahli bidang hukum, bidang dokumentasi, dan bidang teknologi informasi.
- (4) Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PEMBINAAN

Pasal 14

- (1) Pusat JDIH melaksanakan pembinaan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota JDIH.
- (2) Bahwa dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan koordinasi antara Pusat JDIH dan Anggota JDIH secara berkala.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan atas pengelolaan JDIH Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 6 Maret 2023

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 6 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR